

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 kemudian telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, sumbangan penerimaan pajak terhadap negara terus mengalami peningkatan. Reformasi pajak saat ini lebih menekankan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi

perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam penerapan *Self Assessment System* terdapat adanya keuntungan dan kelemahan, keuntungan *self assessment system* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank atau Kantor Pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Sadhani,2004).

Sedangkan kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004).

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment system* tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik.

Kasus ini mengungkapkan kejadian dengan melaporkan sebagian laporan keuangan perusahaan. Kejadian ini terjadi pada PT Tiara Dewata Group (TDG) yang diduga telah menggelapan pajak hingga lebih dari Rp 23 miliar mulai 2005 sampai 2006 dengan modus membuat pembukuan ganda. Teguh Harianto (ahli perhitungan kerugian negara) mengaku pernah melakukan perhitungan pajak untuk tahun 2005 dan 2006 di PT Karya Luhur Permai sebagai wajib pajak (WP). Dari hasil perhitungan tersebut, ditemukan pajak yang belum dibayar wajib pajak meliputi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Dari dua pembukuan itu, hanya pembukuan tipe A yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak (SPT), sedang pembukuan tipe B tidak dilaporkan. Menurutnya, pembukuan tipe A dan tipe B tersebut tidak sesuai prosedur perpajakan. Mestinya semua pembukuan dilaporkan dalam SPT. Sehingga dengan tidak dilaporkannya omset dalam PPh maka secara otomatis akan mempengaruhi PPN (antaranews.com, 2 Desember 2009).

Peranan Surat Pemberitahuan dalam sistem *Self Assessment* lebih kurang sama dengan ketetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang

berarti untuk tahap pertama penghitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap sebagai benar.

Di sisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan
Pelaksanaan *Self Assessment System*

No	Penulis	Tahun	Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas SIA Keuangan	Perilaku WP Orang Pribadi	Pemahaman WP Orang Pribadi	Persepsi WP Orang Pribadi	Pengalaman motivasi
1.	Tarjo & Indra	2006	-	-	✓	-	-	-
2.	Elya Rahmawati	2008	-	-	-	-	-	✓
3.	Ari Bramasto	2012	✓	✓	-	-	-	-
4.	Yuli Chomsatu	2012	-	-	-	✓	-	-
5.	Kartawan & Dedi	2012	-	-	-	-	✓	-
6.	Niluh Supadmi	2012	-	-	-	✓	-	-
7.	Farisa Tantri	2013	-	-	-	✓	-	-

Keterangan : tanda ✓ = Berpengaruh

tanda x = Tidak Berpengaruh

tanda - = Tidak Diteliti

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Self Assessment System*

berdasarkan penelitian penelitian sebelumnya yaitu: 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Bramasto 2012), 2. Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (Bramasto 2012), 3. Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi (Tarjo 2005; Tarjo & Indra 2006), 4. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (Yuli 2012; Niluh 2012; Farisa 2013), 5. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (Kartawan 2012) dan 6. Pengalaman motivasi: (Elya Rahmawati 2008).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ari Bramasto pada tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas *Self Assessment System*”. Penelitian tersebut terdiri atas tiga variabel, yaitu kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan sebagai variabel independen dan pelaksanaan *self assessment system* sebagai variabel dependen. Hipotesis pertama dari penelitian Ari Bramasto adalah terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* dan Hipotesis ke dua adalah terdapat pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak cimahi dan tahun data yang digunakan adalah periode 2001 sampai dengan 2003. Teknik sampling yang digunakan *Non probability sampling* dengan menggunakan metode *insidential sampling*. Adapun keterbatasan penelitian Ari Bramasto yang pertama adalah data yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada data yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Cimahi saja dan yang kedua adalah penelitian ini sangat tergantung pada kejujuran para responden dalam menjawab

kuesioner, namun peneliti telah berusaha untuk meminimalkan terjadinya ketidakjujuran dengan cara mendampingi langsung pengisian kuesioner serta melakukan wawancara kepada para responden.

Tabel 1.2
Perbedaan dengan penelitian yang direplikasi

No	Objek Perbedaan	Ari Bramasto (2012)	Rencana Penelitian
1.	Objek Penelitian	Badan	Orang Pribadi
2.	Unit Penelitian	Perusahaan dan Wajib pajak	<i>Account Representative</i>

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Bramasto (2012) yang pertama adalah pada variabel independen. Ari Bramasto meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak sedangkan penulis meneliti mengenai perilaku wajib pajak orang pribadi dan yang kedua adalah pada variabel dependen Ari Bramasto meneliti Efektivitas *Self Assessment System* sedangkan penulis meneliti Pelaksanaan *Self Assessment System*. Karena menurut Gunadi (2001) Salah satu unsur yang terkait dengan menyelenggaraan pembukuan wajib pajak adalah laporan keuangan (informasi Akuntansi Keuangan). menerangkan bahwa :

“kualitas utama agar informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi”.

Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment System*. Hal ini

menggambarkan bahwa masih terdapat wajib pajak sebagai subyek pajak yang yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan dampak negatif berupa tidak diperolehnya kualitas informasi akuntansi keuangan yang andal dalam mengambil keputusan dan masih terdapat wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban pajaknya dan tidak menyampaikan informasi akuntansi keuangan sehingga tingkat tercapainya penerimaan pajak penghasilan sesuai dengan target yang diterapkan belum efektif. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* ini dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran kejujuran dari masyarakat khususnya para wajib pajak. Untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh direktorat Jenderal pajak sebagai alat ukur untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat. Maka dari itu variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *self assessment system* dengan maksud untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Unit penelitian pada penelitian Ari Bramasto (2012) adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Cimahi sedangkan unit penelitian penulis adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*”**. (Survey Terhadap Account Representative pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying Bandung)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya maka yang dapat dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung
2. Bagaimana Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung
3. Bagaimana Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung
4. Seberapa besar Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* baik secara parsial maupun simultan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung
2. Untuk Mengetahui Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung
3. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* baik secara parsial maupun simultan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan (KPP) Pratama Cibeunying Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu perpajakan pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

- a. Merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai praktik sehari-hari perusahaan, terutama dalam menilai perilaku wajib pajak orang pribadi dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment system* wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying Bandung
- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah khasanah keilmuan khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu terkini dalam pengembangan akuntansi khususnya dalam akuntansi perpajakan.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

2) Bagi KPP

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang membangun mengenai pentingnya Perilaku wajib pajak orang pribadi dan kualitas informasi akuntansi keuangan dalam pelaksanaan *self assessment*

system sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada.

3) Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga mengenai perilaku wajib pajak orang pribadi dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap pelaksanaan *self assessment system* serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya,

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung yang beralamatkan di JL.Purnawarman No.21 dan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegara yang beralamatkan di JL. Insinyur Sutami No.1 adapun waktu penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada bulan Oktober 2015 sampai dengan selesai